

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minyak dan gas bumi memiliki unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak.¹ Tidak hanya itu minyak dan gas bumi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dikalangan masyarakat, karena ini merupakan bagian dalam menjalani aktivitas masyarakat. Mengingat minyak dan gas bumi memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Ditemukannya kasus pada media sosial di salah satu SPBU Kecamatan Genteng Kota Surabaya yang membuat masyarakat menjadi resah akibat perbuatan yang dilakukan para pelaku yang tidak bertanggungjawab dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang di berikan oleh pemerintah kepada pihak Pertamina.² Hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku namun tidak adanya aturan tetap terhadap pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum kepada para pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

¹ M. Febriansyah, Muthia Septarina, and Dadin Eka Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelangsir BBM Bersubsidi Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Repository UNISKA* (2020): 1–10.

² Redaksi, "Melanggar Aturan, SPBU Pertamina Layani Konsumen Pengisian BBM Dengan Jerigen," Desember 2018, <https://penakhatulistiwa.com/2018/12/10/melanggar-aturan-spbu-pertamina-layani-konsumen-pengisian-bbm-dengan-jerigen>.

Kasus yang terjadi di salah satu SPBU di Kota Surabaya ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Pasal 55 sampai Pasal 58 bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.³ Pasal 53-58 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

Pasal 53 membahas tentang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin, Pasal 54 membahas tentang orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55 membahas tentang orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi, Pasal 56 membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha, Pasal 57 membahas tentang pelanggaran dalam pasal 51 dan kejahatan dalam pasal 52-55, Pasal 58 membahas tentang pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana. Kesimpulan terkait Pasal 55 sampai Pasal 58 membahas mengenai tindakan pidana bagi seseorang yang melakukan pemalsuan bahan bakar minyak tanpa izin.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan, serta dalam rangka memajukan kesejahteraan

³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001," in *Minyak Dan Gas Bumi* (Jakarta, Indonesia: Presiden Republik Indonesia, 2001), 1–56.

umum.⁴ Mengingat pentingnya peran minyak dan gas bumi dalam menunjang perekonomian masyarakat sehingga dalam melakukan pengolahan harus dilakukan secara maksimal untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya peran Bahan Bakar Minyak dalam kehidupan masyarakat sekarang maka pemerintah diharuskan untuk melakukan campur tangan dalam penentuan harga dan sekaligus menjamin ketersediaannya. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut dilakukannya dengan cara memberikan bantuan subsidi harga untuk menekan kenaikan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas dan sekaligus untuk menjaga kestabilan harga. Bahan Bakar Minyak sendiri memiliki beberapa jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*).

Bahan Bakar minyak sendiri dibagi menjadi dua yaitu, BBM subsidi dan BBM non-subsidi, BBM subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (*APBN*). Sedangkan BBM non-subsidi merupakan bahan bakar minyak ini yang merupakan bensin yang diperjual belikan tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan harganya.

Bahan Bakar Minyak dikatakan BBM karena dalam penyebutan untuk bahan bakar yang digunakan atau yang dipakai oleh kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor ataupun mobil. Penggunaan BBM di zaman sekarang tidak hanya berlaku pada sepeda motor atau mobil, tetapi banyak kendaraan ataupun mesin-

⁴ Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Unifikasi* 03, no. 01 (January 2016): 35.

mesin yang memerlukan BBM tergantung dari jenis BBM yang akan digunakan. Dengan adanya perkembangan yang semakin maju kebanyakan orang beralih kepada teknologi mesin yang canggih yang bersumber bahan bakar minyak, seperti becak yang sekarang mulai berkembang dengan memodifikasi tambahan menggunakan sepeda motor dengan sebutan bentor (becak motor).

Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi bahwa dalam meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas, sangat perlu sekali mengatur kembali beberapa ketentuan yang diatur dalam PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi.⁵

Subsidi merupakan bantuan anggaran berupa uang atau biaya produksi kepada perkumpulan dan biasanya dari pihak pemerintah. Subsidi ini merupakan beban tersendiri untuk pemerintah dan harus diberikan kepada perusahaan ataupun lembaga tertentu yang memiliki tujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual tetap stabil dan bisa dijangkau oleh masyarakat.

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bayaran yang harus dibayar oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas penyediaan BBM.⁶ Dari adanya subsidi BBM

⁵ Pemerintahan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022," in *Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Minyak Dan Gas Bumi* (Jakarta, Indonesia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2022), 1–27.

⁶ Kompas, "BBM Antara Hajat Hidup Dan Lahan Korupsi," 2005.

pemerintah merasa memberikan bantuan subsidi ini kepada masyarakat melalui pihak Pertamina, karena pemerintah sendiri tidak bisa menjual bensin dengan harga dunia. Maka dari itu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendapat subsidi dari pemerintah memiliki harga yang lebih rendah agar dapat dijangkau masyarakat luas.

Pemberian bantuan subsidi oleh pihak Pertamina terkait harga Bahan Bakar Minyak selama ini dipandang salah sasaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu perlu adanya suatu mekanisme yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari subsidi pemerintah. Salah satu cara yang dipandang strategis adalah dengan mengalihkan subsidi harga Bahan Bakar Minyak menjadi subsidi langsung kepada penduduk miskin dalam bentuk kompensasi. Program Kompensasi Pengurang Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) merupakan salah satu bentuk pengalihan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk/keluarga miskin.⁷ Akses dari pengalihan subsidi tersebut adalah meningkatnya harga BBM yang secara otomatis akan memberatkan beban hidup penduduk miskin.

Pelaku Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa izin ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pada pasal 23 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan usaha hilir yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah.⁸

⁷ Sugeng Suharto, *Kebijakan Program Subsidi BBM* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001."

Pelaku Bahan Bakar Minyak adalah para penimbun atau penyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas telah dijelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak di subsidi pemerintah dapat di pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60.000.000.000.⁹

Selain itu, mendirikan usaha tanpa izin tidak sesuai dengan aturan yang sudah tertuang pada undang-undang tersebut, apalagi mengenai pelaku Bahan Bakar Minyak bersubsidi ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak pada pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa badan usaha dan masyarakat dilarang melakukan penyimpanan serta penimbunan Bahan Bakar Minyak.¹⁰

Pihak Pertamina sendiri telah melarang pembelian bahan bakar dengan menggunakan jeriken. Hal tersebut telah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2017 mengenai Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur, menyusul dengan ditetapkan bahan bakar pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan (JBKP).¹¹ PT Pertamina mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan penyaluran pertalite dapat tepat sasaran sesuai dengan alokasi dan regulasi yang

⁹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001.” Op. Cit

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014,” in *Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak* (Jakarta, Indonesia: Presiden Republik Indonesia, 2014), 1–22.

¹¹ Pemerintahan Republik Indonesia, “Surat Edaran Menteri ESDM No. 13/2017 Mengenai Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur,” 2017.

telah berlaku. Maka dari itu, pihak Pertamina melarang keras untuk pembelian bahan bakar minyak menggunakan jeriken.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat dan direktorat pada badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dijelaskan dalam peraturan tersebut untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

Dalam Pasal 9 ayat (1) :

“Direktorat Bahan Bakar Minyak merupakan unsur pendukung teknis Badan Pengatur di bidang bahan bakar minyak dan Pasal 10 “Direktorat Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak, pengawasan penyediaan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah, serta pengelolaan data informasi, dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah.”¹²

Tahun 2018 ditemukan kasus pembelian Bahan Bakar Minyak menggunakan jeriken di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yang terletak di SPBU X.¹³ Pelaku membeli BBM menggunakan jeriken ini dengan alasan bahan bakar motornya habis sehingga tidak bisa jalan dan perlu bantuan orang lain untuk membelikan bahan bakar minyak menggunakan jeriken atau botol besar. Kasus serupa juga

¹² Pemerintahan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021,” in *Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa* (Jakarta, Indonesia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021), 1–17.

¹³ Redaksi, “Melanggar Aturan, SPBU Pertamina Layani Konsumen Pengisian BBM Dengan Jerigen.”

ditemukan pada tahun 2023 di SPBU yang sama dengan modus yang sama.¹⁴ Alasan kehabisan bensin ini sering digunakan untuk membeli bahan bakar minyak menggunakan jeriken. Parahnya lagi pegawai dan pemilik SPBU membiarkan karena kejadian tersebut sering terjadi.

Pelaku usaha Bahan Bakar Minyak eceran ini biasanya menyimpan BBM yang telah dibelinya dalam botol dengan takaran literan dan menjual lagi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Para pelaku ini membeli Bahan Bakar Minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terdekat dengan jumlah yang banyak lalu di timbun dan di perjual belikan secara eceran. Biasanya pelaku membeli Bahan Bakar Minyak dengan jenis Pertalite lalu di jual kembali dengan harga yang mereka buat sendiri.

Alasan para pelaku memilih pertalite karena harganya yang murah dan menghasilkan untuk yang lumayan besar bagi pelangsing BBM ilegal. Harga asli yang di dapat langsung dari SPBU untuk bahan bakar pertalite dengan harga 10.000 rupiah untuk 1 liter bensin, lalu pelangsir menjual kembali dengan harga 12.000 sampai 13.000 dari harga asli yang dijual perbotol.

Pelaku usaha BBM eceran ini biasanya membeli bahan bakar minyak menggunakan jeriken atau botol, namun setelah adanya teguran dan ancaman dari pihak Pertamina yang melarang keras pembelian BBM Bersubsidi menggunakan jeriken untuk saat ini para pelaku usaha BBM eceran membeli BBM menggunakan tangki sepeda motor. Bahan bakar minyak secara eceran ini sangat

¹⁴ Redaksi, "Marak Pengisian BBM Menggunakan Jerigen Di SPBU Kusuma Bangsa Surabaya," *Marak Pengisian BBM Menggunakan Jerigen Di SPBU Kusuma Bangsa Surabaya*, July 11, 2023, <https://tnews.co.id/2023/07/11/marak-pengisian-bbm-menggunakan-jerigen-di-spbu-kusuma-bangsa-surabaya/>.

laris apabila SPBU yang masyarakat datangi dalam antrian yang panjang dan SPBU tutup di malam hari. Maka dari itu kebanyakan masyarakat memilih mengisi eceran apabila posisi SPBU tutup dan jarak ke SPBU selanjutnya jauh.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, tersirat adanya ketidak efektifan berkaitan dengan aturan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penyalagunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi oleh masyarakat sehingga penulis uraikan dalam bentuk judul **“Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Eceran Studi Kasus di Kecamatan Genteng Kota Surabaya.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Eceran di Kecamatan Genteng Kota Surabaya?

1.3 Tujuan

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terbentuklah tujuan masalah sebagai berikut :

Mengetahui implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terkait minyak dan gas bumi terhadap pelaku usaha Bahan Bakar Minyak bersubsidi eceran di Kecamatan Genteng Kota Surabaya.

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu dan pengembangan wawasan pada ilmu hukum khususnya hukum pidana
- 2) Dapat menambah wawasan bagi yang ingin meneliti kasus ini dengan konsep yang berbeda seperti dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak tipe Solar Industri, dan memberikan wawasan bagi pelaku usaha Bahan Bakar Minyak bersubsidi eceran.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar sarjana dalam program studi ilmu hukum pada Universitas Trunojoyo Madura
- 2) Dapat memberikan sumbangan pikiran bagi masyarakat bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dimana tindakan kejahatan tersebut dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemilik atau pegawai SPBU larangan penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi yang akan dijual kembali.

- 4) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Bersubsidi eceran mengenai undang-undang minyak dan gas bumi tentang penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

1.5 Keaslian

Skripsi yang ditulis dengan judul “Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Eceran (Studi Kasus di Kecamatan Genteng Kota Surabaya)” merupakan skripsi yang belum pernah di tulis oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini, hanya saja terdapat perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya, adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan pada tabel berikut:

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (studi kasus di Polres Sumbawa Barat) (Sulisa, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023, Fakultas Hukum, Progam Studi Ilmu Hukum)	1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan BBM bersubsidi di wilayah Polres Kabupaten Sumbawa Barat? 2. Apa saja kendala-kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah Polres Sumbawa Barat?	Penegakan hukum yang diberikan terhadap masyarakat yang telah menyalahgunakan penimbunan BBM	Perbedaan : 1. Perbedaan pada lokasi penelitian, untuk penelitian yang dikaji berada di Sumbawa Barat sedangkan yang diteliti berada di Surabaya. 2. Perbedaan pada permasalahan yang diambil, yang dikaji oleh sebelumnya lebih membahas mengenai penegakan hukum terhadap penimbunan BBM sedangkan

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
				yang diteliti lebih kearah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha eceran.
2.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Migas Tanpa Izin Usaha (Analisis putusan nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.T KN) (Muhammad Denny Pranata, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022,Fakultas Hukum, Program Ilmu Hukum)	1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan migas tanpa izin usaha? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan migas tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN?	Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan migas tanpa memiliki izin usaha	Perbedaan : 1. Perbedaan jenis pendekatan dalam masalah yang diteliti menggunakan pendekatan empiris dan masalah yang dikaji menggunakan pendekatan normatif. 2. Perbedaan pada pengumpulan data yang diteliti dilakukan dengan turun langsung kelapangan sedangkan yang dikaji menggunakan studi kepustakaan.
3.	Bentuk Penyalagunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi di Kab. Kampar) (Jundrani, Universitas Islam Riau, 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan	1. Bagaimana motif pelaku penyalagunaan BBM bersubsidi pada Kendaraan bermotor yang dimodifikasi di Kab. Kampar? 2. Bagaimana modus pelaku terhadap penyalagunaan BBM bersubsidi pada kendaraan bermotor yang	Penyalagunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat yang memiliki kendaraan bermodifikasi	Perbedaan : 1. Perbedaan pada bentuk penyalahgunaan BBM Bersubsidi, yang dikaji tidak diperjualkan kembali sedangkan yang diteliti diperjualkan kembali. 2. Perbedaan pada lokasi, yang dikaji berada di Kabupaten

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
	Politik, Program Studi Kriminologi)	dimodifikasi di Kab. Kampar?		Kampar sedangkan yang diteliti berada di Surabaya.
4.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ysng Melakukan Penyalagunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka (Ismail Panjaitan, Universitas Sriwijaya, 2019, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum)	1. Bagaimanakah peneggakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka? 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka?	Penegakan hukum bagi penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar	1. Perbedaan pada tipe penyalahgunaan BBM Bersubsidi, pada objek yang diteliti berfokus pada BBM Bersubsidi Pertalite sedangkan yang dikaji berfokus pada BBM Bersubsidi Solar. 2. Perbedaan dalam lokasi pengambilan data, yang dikaji berada di Kabupaten Bangka edangkan yang diletiti berada di Surabaya.

Berdasarkan tabel skripsi sebagaimana diuraikan diatas, terdapat perbedaan sangat mendasar dengan penelitian ini. Penelitian ini selain berada di lokasi di Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Permasalahan hukum utamanya adalah terkait Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dengan demikian, substansi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pengumpulan data yang didapat dari lapangan baik melalui cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah.¹⁵

Penelitian ini harus berhadapan dengan masyarakat yang menjadi obyek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang dimana dalam pendekatan ini lebih berfokus pada pengumpulan data berupa wawancara, kuesioner dan observasi turun langsung ke lapangan.¹⁷ Sehingga pada pendekatan ini terlihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ejek, terlembaga serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan dimana data yang diperoleh dari pengamatan atau observasi lapangan yang dilakukan di SPBU X yang berada di Kecamatan Genteng Kota Surabaya lalu dipilah sebelum dilakukan analisis. Berdasarkan observasi awal dengan masyarakat sekitar SPBU di Kecamatan Genteng,¹⁸ bahwa sering terjadi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak hingga terekspos di media sosial. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena ditemukan sumber berita pada media sosial serta keluhan dari masyarakat sering kehabisan stok Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang berada di salah satu SPBU Kecamatan Genteng Kota Surabaya diperkuat dengan sumber berita yang diekspos pada tahun 2018 dan 2023.¹⁹ Pembanding pada penelitian ini yang berada di Kecamatan Bubutan.

Berawal dari hasil observasi dengan penjual Bahan Bakar Minyak Eceran yang menyampaikan bahwa sering membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di SPBU Kecamatan Bubutan dengan cara berpindah-pindah tempeh dalam sehari agar tidak dicurigai oleh pihak SPBU. Alasan memilih lokasi pembanding dalam penelitian ini karena pada salah satu SPBU di Kecamatan Bubutan seringkali kedapatan kehabisan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Namun, pada penelitian ini tetap memfokuskan pada SPBU yang berada di Kecamatan Genteng Kota Surabaya.

¹⁸ Redaksi, "Melanggar Aturan, SPBU Pertamina Layani Konsumen Pengisian BBM Dengan Jerigen."

¹⁹ Redaksi, "Marak Pengisian BBM Menggunakan Jerigen Di SPBU Kusuma Bangsa Surabaya."

Pada penelitian ini mendapatkan informasi yang lebih detail dengan mengumpulkan data baik data primer, data sekunder, maupun data tersier.

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum empiris maupun sosiologi hukum terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data yang digunakan, baik secara sendiri-sendiri ataupun terpisah maupun digunakan bersamaan sekaligus.²⁰ Dalam penelitian ini pengambilan data primer menggunakan teknik wawancara dan kuesioner.

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber.²¹

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti dilapangan (lokasi). Responden disini yang dimaksud adalah narasumber dan informan sekaligus pemegang peran penting dalam proses wawancara. Responden yang terlibat dalam wawancara seperti pegawai SPBU, penjual bahan bakar minyak eceran, masyarakat di Kecamatan Genteng.

a) Kuesioner

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk pengumpulan data primer yang akan diisi oleh narasumber yang bersangkutan untuk hasil yang lebih jelas apabila terdapat kekurangan pada proses

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Op. Cit..

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Op. Cit.

wawancara. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan melalui lembaran kertas atau melalui online. Jenis kuesioner ada 2, yaitu tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, namun dalam kuesioner terdapat pendapat responden sebagai data pelengkap dalam penelitian. Kuesioner ini diberikan untuk masyarakat sekitar SPBU dan masyarakat sekitar pendiri usaha bahan bakar minyak setempat, gunanya untuk mengetahui respon masyarakat sekitar terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui responden secara langsung. Responden yang terkait adalah :

- 1) Pihak Reskrim Polrestabes Kota Surabaya.
- 2) Pihak Reskrim Polsek Genteng Kota Surabaya.
- 3) Pegawai SPBU Kecamatan Genteng dan Kecamatan Bubutan.
- 4) Pelaku usaha bahan bakar minyak eceran.
- 5) Masyarakat.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan peraturan perundang-undangan.²²

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas.

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

- 2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.²³
- 3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat dan direktorat pada badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa.²⁴
- 4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi.²⁵
- 5) Surat Edaran Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 13 Tahun 2017 Mengenai Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.²⁶
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama)
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

²³ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014.”

²⁴ Pemerintahan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021.”

²⁵ Pemerintahan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022.”

²⁶ Pemerintahan Republik Indonesia, “Surat Edaran Menteri ESDM No. 13/2017 Mengenai Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.”

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang didapat dari buku-buku atau kamus, dalam penelitian ini data tersier didapat dari Kamus Ensiklopedia.

1.6.4 Metode Analisa Data

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dan diolah lalu akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan keinginan dari peneliti yang ingin memberikan gambaran tentang bagaimana subjek dan objek dalam penelitian serta hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dalam pendekatan kualitatif pada penelitian ini yang mana data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observation*) yang dikumpulkan serta di analisis terhadap data atau bahan hukum yang ada, jadi tidak mengungkapkan kebenaran saja, melainkan memahami kebenaran yang terjadi. Kemudian data yang telah diperoleh akan dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga pada penelitian ini dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini.